



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/06/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Nomor : G/441/III.14/HK/2012 tentang Pembentukan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung
4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
5. Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
6. Pengendalian zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber penyakit zoonosis.
7. Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya disebut PHMS adalah suatu penyakit yang mempunyai sifat dan potensi penyebaran penyakit yang serius, cepat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak sosial yang meresahkan serta menimbulkan kerugian ekonomi yang tinggi.
8. Unit Respon Cepat Penyakit Menular Strategis yang selanjutnya disebut URC PHMS adalah Unit Satuan Tugas untuk melaksanakan respon secara cepat bila ada laporan kasus dalam kegiatan pengendalian penyakit hewan menular strategis khususnya Avian Influenza dan Rabies.
9. Penyakit AI adalah penyakit Flu Burung (Avian Influenza) yang bersifat zoonosis.
10. Penyakit Rabies atau penyakit anjing gila adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bersifat zoonosis.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Respon Cepat Daerah yang terdiri dari Unit Respon Cepat Provinsi dan Unit Respon Cepat Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) khususnya penyakit AI dan Rabies.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur Lampung tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis adalah:

1. Membantu Pemerintah Daerah dalam pengendalian PHMS khususnya AI dan Rabies di Provinsi Lampung.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies antar Kabupaten/kota se Provinsi Lampung secara terpadu.

3. Membantu terwujudnya Provinsi Lampung Bebas AI Tahun 2018 dan Bebas Rabies Tahun 2015.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Dalam membentuk Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Gubernur atau Bupati/Walikota memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Unit Respon Cepat PHMS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Penasehat, Pembina, Penanggung jawab, Koordinator, dan Pelaksana.
- (2) Penasehat, Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Pelaksana, bertugas:
 - a. Penasehat:
Memberikan nasihat, petunjuk, dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies yang dilaksanakan oleh unit Tugas Respon Cepat PHMS Provinsi.
 - b. Pembina:
Membina terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies, agar kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS dimaksud dapat berjalan efektif.
 - c. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Respon Cepat PHMS khususnya Zoonosis tertentu yaitu AI dan Rabies.
 - d. Koordinator:
Mengkoordinasikan Unit Tugas Respon Cepat PHMS dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies.
 - e. Pelaksana:
 1. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara operasional fungsional khususnya penyakit AI dan Rabies.
 2. Melaksanakan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya AI dan Rabies diantaranya pelaporan dan respon cepat antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, kerjasama kemitraan dengan Swasta terkait dan Restrukturisasi Perunggasan.

Pasal 7

Penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur;
- b. Penetapan keanggotaan Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota;

BAB IV
RENCANA KERJA DAN SISTIM PELAPORAN

Pasal 8

Unit Respon Cepat PHMS Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 9

Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatannya serta bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Rencana Kerja Tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ditembuskan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- (2) Rencana Kerja Tahunan dan laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditembuskan kepada Gubernur Lampung dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Mei 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

Ir. BERLIAN TH. MM.
Pembina Utama Madya
NIP: 19601119 198803 1003